

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PEMALANG

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah yaitu dengan menggerakkan aktivitas perekonomian daerah , salah satunya berupa pendirian atau pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel serta untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), diperlukan peningkatan profesionalism epengeolaan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang yang bergerak khususnya di bidang perbankan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang yang mengatur tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tata kelola perusahaan yang baik sehingga perlu ditinjau kembali, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2011; PP No. 54 Tahun 2017; Perda Kab. Pemalang No. 13 Tahun 2016; Perda No. 21 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang dengan sistematika sebagai berikut 1. Ketentuan Umum, 2. Nama dan Tempat Kedudukan, 3. Jangka Waktu Berdirinya PT. BPR Bank Pemalang (PERSERODA), 4. Asas, Maksud dan Tujuan, 5. Prinsip Pengelolaan, 6. Fungsi, Tugas dan Kegiatan Usaha, 7. Modal dan Saham, 8. Organ, 9. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi, 10. Kepegawaian, 11. Aset, Hak dan Kewajiban,

12. Perencanaan dan Pelaporan, 13. Tahun Buku, Penetapan dan Pembagian Laba Bersih, 14. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, 15, Pembubaran dan Likuidasi, 16. Divestasi, 17. Tanggungjawab dan Tuntutan Ganti Rugi, 18. Pembinaan, 19. Kerjasama, 20. Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat, 21. Ketentuan Peralihan, 22. Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 22 Januari 2019
- Terdiri atas 66 Pasal.